BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

Acuan Ketentuan IKP	Uraian
IKP 1.1	Pokja : Pokja Pemilihan 26 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 *Website* LPSE : *lpse.kemendesa.go.id*
IKP 1.2	Nama paket pekerjaan: **SOSIALISASI DAN DISEMINASI P3PD SUB-KOMPONEN 2B** Uraian singkat pekerjaan: Sosialisasi dan Diseminasi ini akan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Sosialisasi akan dilakukan dalam dua tahap yaitu rapat persiapan dan rapat pelaksanaan untuk menyampaikan arah kebijakan Kementerian Desa dan Profil P3PD Subkomponen 2B yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lokasi baru P3PD Subkomponen 2B Tahun 2023–2024 dan TAPM Provinsi dan Kabupaten (secara *online*). 2. Workshop Replikasi P3PD Subkomponen 2B dilaksanakan dalam dua tahap yaitu rapat persiapan dan rapat pelaksanaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa lokasi P3PD Subkomponen 2B Tahun 2022-2023. 3. Rapat Koordinasi Pendampingan Sekolah Lapang dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak yaitu perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tim Tenaga Ahli P3PD Komponen 2, dan LSM Pendamping. Lingkup pekerjaan lebih rinci dapat dilihat pada BAB X SPESIFIKASI TEKNIS
IKP 1.3	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: diperkirakan selama 3 (tiga) bulan
IKP 2	Pekerjaan ini dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri *Loan IBRD 8941-ID*
IKP 3.2	Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah 2 (dua).
IKP 4.3	Aduan terkait adanya indikasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dialamatkan melalui *The World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) website: https://wbgcmsprod.microsoftcrmportals.com/en-US/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/*
IKP 9.6	Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: *Tidak*

IKP 14.1.e e.1) e.2) e.3) e.7)	Penawaran teknis untuk pekerjaan ini termasuk: 1. Data Teknis berupa metode pelaksanaan, jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: berpedoman pada BAB X Spesifikasi Teknis; 2. Data Teknis berupa Surat Dukungan Hotel dan Ruangan disertai dengan brosur sesuai BAB X. Spesifikasi Teknis. 3. Data teknis berupa Surat Dukungan Sewa atau bukti kepemilikan platform webinar sesuai BAB X. Spesifikasi Teknis.
IKP. 15.2	Klausul ini diganti dengan kalimat: "*Peserta mencantumkan harga satuan" dalam BAB XI – JADWAL AKTIVITAS sebagai berikut:* **1. Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian** a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (*fixed*), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (*fixed*) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (*actual cost*). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (*fixed*), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (*fixed*) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (*actual cost*). c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (*ceiling*), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (*at cost*) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. **2. Biaya *Management Fee*** a) Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan. b) Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian,

	Management Fee dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.
IKP 15.4	Harga penawaran yang diajukan berdasarkan jenis kontrak harga satuan
IKP 15.5	Penyesuaian harga tidak diberlakukan dalam kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 16.2	Pembayaran atas pekerjaan dilakukan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 17.1	Masa berlaku penawaran 90 (Sembilan Puluh) hari kalendar sejak batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 17.4	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) bulan setelah Penandatanganan Kontrak.
IKP 21.1	Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 23.1	Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 29.1	Pokja Pemilihan dapat mengklarifikasi calon penyedia jasa diminta untuk mengklarifikasi basis dari harga penawaran mereka termasuk melalui analisa harga satuan.
IKP 33.1	Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) kepada: a. PPK : Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Alamat : Gedung B Lantai 2, Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 No. *Fax* : - *email* : - b. KPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Alamat : Gedung B Lantai 1, Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 No. *Fax* : - *email* : - c. APIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Alamat : Gedung Utama Lantai 4, Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 No. *Fax* : - *email* : -
IKP 38.3.a	Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta.
IKP 38.3.b	Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan kontrak.

IKP 38.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada: PPK Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara